

**DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DESA 2021 TERHADAP RELASI  
KEKELUARGAAN DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah  
Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**Winda Lestari  
19 0302 0157**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DESA 2021 TERHADAP RELASI  
KEKELUARGAAN DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah  
Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

**Winda Lestari  
19 0302 0157**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DESA 2021 TERHADAP RELASI  
KEKELUARGAAN DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah  
Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh.**

**Winda Lestari  
19 0302 0157**

**Penguji:**

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 Terhadap Relasi Kekeluargaan Di Desa Tandung Kecamatan Sabhag yang ditulis oleh Winda Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19.0302.0137, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada Hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).**

Palopo,

2022

### TIM PENGUJI

- |                                       |                   |         |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI         | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamil, M.HI              | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag      | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dirah Nurmila Sulwadi, S.Pd., M.HI | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI         | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Subaruddin, S.HI., M.HI            | Pembimbing II     | (.....) |

**IAIN PALOPO**  
Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP. 19820124 200901 2 006

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Lestari

Nim : 1903020157

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan benarnya bahwa :


1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan antara kesalahan yang dapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Administratif dan Gelar Akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Palopo,  
Yang membuat pernyataan



  
Winda Lestari  
Nim: 1903020157

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Winda Lestari  
Nim : 1903020157  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan antara kesalahan yang dapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Administratif dan Gelar Akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,  
Yang membuat pernyataan

Winda Lestari  
Nim:1903020157

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat, Skripsi ini berjudul “Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap Relasi Kekeluargaan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang. “.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1). Untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H) Pada program Studi Hukum Tata Negara Departemen Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta serta sebagai pihak yang telah mendukung penuh serta dalam penyusunan penelitian ini dilakukan untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. Mustaming S. Ag., M. HI dan Pembimbing II, Sabaruddin, S. HI.,M.H yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Penguji II, Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Mahedang S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Asrama Putri IAIN Palopo terkhusus Angkatan 2018 yang saling memberikan dukungan serta bahu membahu berjuang dalam menyelesaikan studi.

9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo terkhusus HTN D, angkatan 2018, yang bahu membahu berjuang dalam menyelesaikan Studi.

10. Teman-teman KKN-KS ANG. XL IAIN Palopo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, terkhusus Posko Desa Lambarese yang telah mengajarkan kebersamaan, kerja sama dan kepedulian kepada peneliti selama berada di lokasi KKN sehingga peneliti mendapatkan pengalaman yang sangat berarti.

11. Terima kasih kepada seluruh Masyarakat Desa Tandung yang telah menerima peneliti dengan baik serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

12. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak, langsung yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Khususnya bagi penulis, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam Skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis para pembaca pada umumnya amiin.

Palopo,

Peneliti,

Winda Lestari

Nim: 19 0302 0157

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN**

### **A. Transliterasi Arab Latin**

#### 1. Konsonan



Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓa	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah (ء)* yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>Faṭḥah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
اُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَاتِنَا : *najjātīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٍ : *nu'ima*

عَدُوٍّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٍّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٍّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَا مُرُونْ : ta'murūna

الْنَوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَحْمَةِالله : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqīẓ min al-Ḍalāl

#### **A. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>

<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Oprasional .....	5
F. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Kajian Pustaka .....	14
1. Pengertian Desa .....	14
2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa .....	18
3. Pengertian Kepemimpinan dalam Islam .....	23
4. Hubungan Kekeluargaan .....	24
5. Penyelesaian Konflik .....	29
C. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Instrumen Penelitian .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Deskripsi Data .....	36
1. Sejarah Desa Tandung .....	36
2. Peta Wilayah Desa Tandung .....	37
3. Visi dan Misi Desa Tandung .....	38
4. Kondisi Masyarakat Desa Tandung .....	39
5. Profil Informan Desa Tandung .....	41
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tandung .....	41
7. Perilaku Masyarakat Desa Tandung .....	42
B. Hasil Penelitian .....	42
C. Pembahasan .....	43

1. Proses Berjalannya Pilkades di Desa Tandung .....	43
2. Dampak yang di Timbulkan Akibat Konflik Sosial yang Terjadi Pasca Pilkades di Desa Tandung .....	52
3. Mekanisme Penyelesaian Konflik Pilkades yang Terjadi di Desa Tandung berdasarkan Hukum Islam .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
C. Implikasi .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Baqrah/30 .....	24
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqrah/2:188 .....	22
Kutipan Ayat Q.S Al-Imran/3:159 .....	59
Kutipan Ayat Q.S Al- Hujurat/49:9 .....	65



**DAFTAR HADIST**

Kutipan H.R Abu Daud .....21



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 .....	39
Tabel 4.2 .....	39

Tabel 4.3 .....	40
Tabel 4.4 .....	40
Tabel 4.5 .....	41
Gambar 2.1 .....	37



## **ABSTRAK**

Winda Lestari, 2022 “Dapak Pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap Relasi  
Kekeluargaan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang” Skripsi

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dosen pembimbing (I) Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. (II) Sabaruddin, S.HI.,M.H

Penelitian ini membahas tentang Dampak pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap relasi kekeluargaan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berjalannya pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung, dampak yang ditimbulkan dari pemilihan Kepala Desa terhadap Relasi Kekeluargaan dan mekanisme penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Tandung berdasarkan Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*). Penelitian dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan, metode ini digunakan penelitian untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap relasi kekeluargaan di Desa Tandung berakibat pada renggangnya hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin dengan baik. Sistem pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara langsung di Desa Tandung tidak hanya berdampak pada hubungan kekeluargaan saja tetapi berdampak pada kerukunan, solidaritas dalam masyarakat bahkan berdampak pada aktivitas sehari-hari. Prinsip dasar penyelesaian konflik dalam Hukum Islam selalu dimulai dengan upaya perundingan baik menggunakan mediasi maupun musyawara dengan upaya mengumpulkan persepsi atau fakta-fakta kejadian yang terjadi sehingga dirangkum dan diputuskan bersama.

**Kata Kunci :** Dampak, Pemilihan Kepala Desa dan Relasi Kekeluargaan.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ajang pemilihan kepala Desa merupakan ajang demokrasi lokal yang terjadi di Desa. pemilihan kepala Desa selalu diiringi dengan berbagai dinamika sosial, Politik, Budaya dan Ekonomi, bahkan dalam beberapa kasus pemilihan seringkali disertai dengan konflik fisik, antara pendukung. Dinamika proses perebutan kekuasaan melalui pemilihan di tingkat Desa bisa dikatakan sebagai dinamika Politik yang menarik dan khas sesuai karakteristik Masyarakat itu sendiri dengan karakteristik penduduk untuk menentukan pilihan wilayahnya.<sup>1</sup>

Pemilihan Kepala Desa memiliki suatu kekuasaan yang bentuk latar belakang figur, pendidikan, keturunan dan ketokohan. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat pada umumnya. Pemilihan tidak hanya ajang pertarungan perebutan kekuasaan, lebih dari itu pemilihan menyangkut harga diri, kehormatan dan simbol sosial, karena kekalahan dalam Pemilihan akan terekam dan menjadi uji kasus pola kehidupan bersosial di masyarakat.

Kandidat yang ingin mencalonkan dirinya harus memiliki kemampuan personal, ikatan kekerabatan serta diukur dari kekayaan. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu menjalankan

---

<sup>1</sup> Muhammad Helmy Andi Reza dengan Judul *Perebutan Kekuasaan dalam Pilkades* (Studi Kasus Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban), 2016.1-2

pemerintahan di wilayah Desa tersebut, tujuan dari Pemilihan itu sendiri yaitu memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga Masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak dipilih maupun hak untuk memilih. adanya persamaan hak di antara warga Masyarakat akan menimbulkan persaingan sosial untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan dengan berbagai cara dan usaha untuk mencapai suatu kemenangan.

Kebingungan warga untuk memilih Kepala Desa ibarat memilih kucing dalam karung, memilih pemimpin yang amanah yang bisa memajukan dan membangun Desa itu sendiri kedepan nantinya. Melihat dan menyaksikan mereka yang lebih memprioritaskan kepentingan diri dan keluarganya dari pada orang-orang yang dipimpinya. Melihat dan mengetahui orang-orang yang seharusnya menjadi panutan malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun norma susila yang anehnya dianggap wajar.<sup>2</sup>

Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat itu lahir dari masyarakat itu sendiri, masalahnya yang terjadi saat ini adalah ketika cara berpartisipasi Masyarakat yang sudah tidak murni lagi berasal dari dalam hati, melaikan hanya kepentingan politik dan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan. maka perlu adanya pemahaman yang lebih oleh Masyarakat tentang bagaimana seharusnya politik itu bekerja, masyarakat juga harus merubah pola hidup dan cara berfikir agar Masyarakat tidak mudah dipengaruhi atau digerakan, sebab

---

<sup>2</sup> Romdoni Agung, dkk *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Calon Kepala Desa Berbasis Web*. Naskah Publikasi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika. 2014. 9

pemahaman Masyarakat tentang arti perilaku politik itu sangat penting agar memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun Desa.<sup>3</sup>

Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Juli 2021 di Desa Tandung sangat berpengaruh besar di masyarakat di sebabkan perbedaan pilihan yang menyebabkan masyarakat terpecah belah, yang lebih menariknya lagi di dalam pertarungan antara sesama tim pendukung siapapun yang terpilih menjadi Kepala Desa tim sukses dari pemenang Kepala Desa terpilih itu akan di pekerjaan di kantor Desa, otomatis pegawai atau staf-staf yang lama akan digantikan oleh tim sukses dari pendukung Kepala Desa terpilih masalah ini yang menjadi tolak ukur dari masing-masing tim sukses calon Kepala Desa ini sangat berpengaruh besar pada hubungan antara sesama masyarakat.

Relasi adalah hubungan antara sesama atau hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi anatar dua atau lebih. Hubungan dalam relasi ini merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antara individu yang satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung ini terdapat masalah dan persoalan sebagai gejala awal Konflik Pemilihan Kepala Desa, yang mengarah pada persoalan Relasi atau Hubungan Kekeluargaan yang terjalin di masyarakat yang merusak keutuhan dan Eksistensi Masyarakat yang mengakibatkan hubungan Masyarakat menjadi renggang dan terpecah belah hal ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian. Kebudayaan dalam hal ini bersinggungan dengan kepentingan politik. Sehingga masyarakat terlena dan

---

<sup>3</sup> Junaidi Kur dan Tuti Lestari *Peran Kekerabayan dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Menjaln Tahun 2018*. Jurnal *Sociopolitic* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2021 Volume 3 Nomor 2 E-ISSN 2656-1026

lupa diri akan pentingnya Kekeluargaan dan Keteraturan Sosial hanya demi kepentingan dan kekuasaan.<sup>4</sup>

### **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung pada Pemilihan 2021?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan Pemilihan Kepala Desa terhadap Relasi Kekeluargaan di Desa Tandung?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah Relasi Kekeluargaan Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung berdasarkan Hukum Islam?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses berjalannya Pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung pada Pemilihan 2021.
2. Untuk mengetahui Dampak yang ditimbulkan Pemilihan Kepala Desa terhadap Relasi Kekeluargaan di Desa Tandung.
3. Untuk mengetahui bagaiman mekanisme penyelesaian masalah Relasi Kekeluargaan Pasca Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Hukum Islam.

---

<sup>4</sup> Eka dkk *Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi. 2011.14

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti berharap muncul beberapa manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsi pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk Ilmu Pengetahuan Hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang bagai mana Dampak Pemilihan Kepala Desa terhadap Relasi Kekeluargaan dan dapat dijadikan sebagai bahan dasar kajian bentuk penelitian lebih mendalam tentang Pemilihan Desa dalam Relasi Kekeluargaan itu sendiri.<sup>5</sup>

##### **2. Manfaat praktis**

Memberikan manfaat bagi semua kalangan Masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan disetiap perguruan Ilmu Tinggi Fakultas Syariah Memberikan Sumbangsi Khususnya Ilmu Ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap Relasi Kekeluargaan Di Desa Tandung Kecamatan Sabbang.

##### **3. Manfaat bagi peneliti**

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah Ilmu Pengetahuan dan pembentukan analisis krisis serta pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo.

---

<sup>5</sup> Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin. dengan Judul Buku *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*.263.

## E. Definisi Oprasional

Definisi oprasional yang dimaksud oleh peneliti yaitu untuk menghindari kemungkinan kesalahan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam penggunaan kata pada judul, maka perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

### a. Pengertian Desa

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah Yuridiksi, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota, berdasarkan perwujudan atau kesatuan sisoal, ekonomi, geografis, politik dan kultural dihuni oleh penduduk dengan interaksi sisoal bersifat homogen dan sebagian bermatapencaharian di bidang agraris serta berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri. Landasan pemikiran dalam aturan mengenai Desa adalah Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.<sup>6</sup>

### b. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa merupakan aktivitas Politik yang paling skala mikro dibanding dengan pemilihan-pemilihan lainnya. Bagi Masyarakat Desa Pemilihan Kepala Desa merupakan solusi ketegangan antara Elit Desa dengan demokratis,

---

<sup>6</sup> Muhammad Sarman Taufid Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta 2011).282.

usaha dan pengorbanan dalam Pemilihan Kepala Desa lebih emosional dibandingkan dengan pemilihan lainnya (Pilkada), Pemilu dan Pilpres. Sebab kekuasaan yang diperoleh dari hasil Pilkades lebih kongret dan nyata akibat dari kedekatan pemilihan dan yang dipilih.<sup>7</sup>

#### c. Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam pandangan islam bukan suatu keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tetapi pengorbanan, ia juga bukan bersantai-santai tetapi kerja keras, ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani. Kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktifitas kepemimpinan maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan merupakan keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak, Islam mengajarkan bahwa tujuan dan Tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan perintah Allah Swt dan menjalankan Sunnah Rasul.

#### d. Relasi Kekeluargaan atau Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti Ayah adalah seorang yang memiliki anak, atau

---

<sup>7</sup> Endik Hidayat, Air Langga University Press, dalam Buku *Oligarki dalam Kekuasaan di Pilkades*. 2020.124

mewakili secara absolut seperti perbedaan status antara antara seorang Ibu dengan wanita tanpa anak.<sup>8</sup>

#### e. Penyelesaian Konflik

Konflik merupakan bagian dari suatu kehidupan di dunia yang kadang tidak dapat dihindari, yang umumnya bersifat negatif karena adanya kecenderungan antara pihak yang terlibat konflik saling bertentangan dan berusaha untuk saling meniadakan atau melenyapkan, yang bertentangan dianggap lawan atau musuh. Penyelesaian konflik yang dimaksud adalah cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>9</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud dari hasil penelitian ini disusun dalam sebuah Skripsi yang membahas dan menguraikan masalah yang terjadi atas IV bab saling berkaitan dengan satu sama lain yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN**, Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, teori tentang pengertian Desa, Pengertian Pemilihan Kepala Desa, Pengertian Kepemimpinan dalam Islam, Pengertian Relasi dan Hubungan Kekeluargaan dan Penyelesaian Masalah.

<sup>8</sup> Nasih, Khorin *Sistem Kekeluargaan dalam Islam (Interpretasi Surat al-Nisa Ayat 22 dan 23)* Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2010

<sup>9</sup> Herlina Astri *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal*. Jurnal.2012.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Bab ini menguraikan tentang bagaimana proses berjalannya Pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung, bagaimana dampak yang ditimbulkan Pemilihan Kepala Desa terhadap Relasi Kekeluargaan di Desa Tandung, Bagaimana mekanisme penyelesaian Masalah Relasi Kekeluargaan Pasca Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Hukum Islam?

BAB V PENUTUP, Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan, saran dan implikasi dengan mengacu pada pertanyaan penelitian yang terdapat dalam Bab 1 serta berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV .

DAFTAR PUSTAKA berisikan semua referensi yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Daftar pustaka dalam penelitian ini terdiri dari Buku, Jurnal, Tesis, Disertasi, Artikel dan Skripsi yang dijadikan rujukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian .

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian terdahulu yang relevan

Peneliti dalam mendukung permasalahan terhadap bahasa penelitiannya, peneliti berusaha menemukan berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian Ilmiah menolak yang namanya *plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya tulis orang lain. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian Ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa penelitian, tempat penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Endik Hidayat, dengan judul Buku Oligarki dalam Kekuasaan di Pilkades, Buku ini mengkaji pokok-pokok tema Politik Desa, terkait Konfigurasi sumber daya kekuasaan Oligarki Pilkades, dan memahami bagaimana intensitas peran sumber daya materil dan sumber daya non-material dalam dinamika politik Desa. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu Buku ini membahas fenomena penguasaan politik Desa mengkaji pokok-pokok tema politik yakni kontestasi

pemilihan Kepala Desa. Sedangkan perbedaannya adalah Buku ini adalah mengkaji lebih dalam motif memahami simbol kekuasaan non-materil bersifat spritual dan sumber kekuasaan materil dalam proses demokrasi moderen ditingkat Desa Tahun 2020.<sup>10</sup>

Wahyu Dewi Setiawan, Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (studi kasus di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan) dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan Tahun 2019 sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan. Faktor internal seperti adanya ikatan kekeluargaan yang kuat dari seorang pemimpin serta adanya pengaruh faktor external seperti adanya pengaruh orang lain atau tokoh masyarakat serta adanya money *Politic* yang dapat memacu masyarakat untuk ikut terlibat dalam aktifitas atau kegiatan Politik. Perbedaan terletak pada judul yang dimana membahas dampak pemilihan Kepala Desa sedangkan dipenelitian Wahyu dewi setiawan membahas Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa.<sup>11</sup>

Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak, dengan hasil Artikel melalui Pilkada secara langsung kehadiran Politik Kekerabatan semakin mengental, bertumbuh dan berkembang seiring dengan Demokrasi prosedual melalui Pilkada langsung Politik Kekerabatan dan Politik dinasti akan semakin

---

<sup>10</sup> Endik Hidayat, dengan Judul Buku *Oligarki dalam Kekuasaan di Pilkades*.

<sup>11</sup> Wahyu Dewi Setiawan, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Sasus di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)*

kokoh dan terlestarikan dengan baik dibeberapa kelopak Keluarga Besar. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang politik keluarga dalam pilkada. Sedangkan persamaan penelitian ini membahas tentang politik dalam keluarga tahun 2011.<sup>12</sup>

Khoirul Anam. S.H. *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan konseptual yang dianalisis secara Kualitatif, hasil penelitian bahwa Pilkades termasuk sengketa yang timbul tidak dengan serta merta masuk dalam rezim Pemilu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini disebabkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur Pilkades masuk kedalam rezim Pemilu. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Khoirul Anam terdapat di judul yaitu *Penyelesaian Perselisihan Hasil Penelitian Kepala Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014*.<sup>13</sup>

Shem Iba, *Dinasti Politik Kekerabatan (studi kasus di Kampung Meidodga Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak Yokyakarta*. Menggunakan metode penelitian Deskriptif, hasil penelitian terjadinya struktur sosial dan tidak tumbuhnya Masyarakat Sipil yang mempunyai jaringan kuat dengan orang-orang lain yang bisa dikendalikannya dan saling memberikan dukungan. Perbedaan dalam penelitian ini mengarah kepada struktur sosial masyarakat sipil yang mempunyai

---

<sup>12</sup> Muhtar Haboddin. *Artikel. Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak*

<sup>13</sup> Khoirul Anam Tesis *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014*

jaringan kuat dalam politik kekerabatan. sedangkan persamaan penelitian ini sama-sama menyinggung masalah kekerabatan atau politik keluarga Tahun 2013.<sup>14</sup>

Pikri Rohman, *Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif Ketatanegaraan dalam Islam (studi kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kabupaten Pesisir Barat)* metode penelitian Kualitatif, hasil penelitian ditinjau dari Ketatanegaraan Islam dapat dibenarkan sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan pada Musyawara Sistem atau model apa yang disepakati Masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini membahas Pemilihan Kepala Desa dalam perspektif Ketatanegaraan dalam Islam sedangkan persamaan yaitu meyinggung masalah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014.<sup>15</sup>

Faisol, *Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bungurasi Tahun 2016*, dengan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian peran kekerabatan dalam hal ini sudah sangat jelas, jika sudah ada pengkaderan maka tugas tugas kerabat yang lain pastinya gerakannya yakni menjadi tim sukses mempengaruhi tetangga yang lain untuk memilih nama kerabat yang diusung dan memastikan kerabat yang diusung berhasil menduduki Desa Bungurasi. perbedaan dalam penelitian ini membahas peran kekerabatan dalam mendukung calon Kepala

---

<sup>14</sup> Shem Iba, *Dinasti Politik Kekerabatan* (Studi Kasus di Kampung Meidodga Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak Yokyakarta).

<sup>15</sup> Pikri Rohman, *Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif Ketatanegaraan dalam Islam* (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kabupaten Pesisir Barat)

Desa dalam melakukan Kampanye, sedangkan persamaan membahas pemenangan Kepala Desa.<sup>16</sup>

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Desa**

#### a) Pengertian Desa

Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* Bahasa sengkerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dari kata Desa tersebut kemudian dalam Bahasa Jawa Dopolintir menjadi kata *ndeso* untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada diudik atau pedalaman yang punya sifat kampungan. Pemahaman ini sama persis dengan kata kampung, yakni kolot, kuno, lama, tradisional. Istilah Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Desa merupakan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan. Desa dapat didefinisikan yaitu kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala bukti

---

<sup>16</sup> Faisol, *Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bungurasi Tahun 2016*

keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia telah lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* atau pemerintahan Swapraja, suatu pemerintahan pribumi yang memperoleh otonominya karena sejumlah perjanjian dengan pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Desa banyak mengalami perubahan aturan namun belum dapat mewisuda semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah peraturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>17</sup>

Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada Tanggal 15 januari 2014. UU 6/2014 tentang Desa

---

<sup>17</sup> Nurcholis, H. 2911 *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta Erlangga). 2014.11

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada Tanggal 15 Januari 2014 Tentang Desa. yang memiliki ciri khas tersendiri yaitu konon masyarakat di Desa sangat dekat dengan alam yaitu semua pekerjaan yang dilakukan tergantung pada iklim dan cuaca, ikatan kekeluargaan masih sangat kental

b). Pengertian Desa menurut para Ahli antara lain:

1. R. Bintarto Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur Fisiografis, Sosial, Ekonomis, Politik, Kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.<sup>18</sup>

2. Sutarjo Kartohadikusumo Desa merupakan kesatuan Hukum tempat tinggal suatu Masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah dibawah Camat.<sup>19</sup>

3. William Ogburn dan Mf Nimkoff Desa adalah kesatuan Organisasi kehidupan Sosiasal didalam Daerah terbatas.

4. Paul H Landis Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa, adanya pertalian persamaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan, mata pencaharian bersifat agraris dan dipengaruhi oleh faktor-faktor alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam.<sup>20</sup>

c). Pengertian Desa menurut UU

---

<sup>18</sup> Firman Sujadi et, al. *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka). 2016.13

<sup>19</sup> Bintarto *Intrerasi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Balai Aksara,1989).13

<sup>20</sup> Hukum Pemerintahan Desa Ibid.5

1. UU No. 22 Tahun 1999 Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dengan sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.<sup>21</sup>
2. UU No. 5 Tahun 1979 Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan Masyarakat termasuk didalam kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup>
3. UU No.6 Tahun 2014 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>
4. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak

---

<sup>21</sup> UU No. 22 Tahun 1999

<sup>22</sup> UU No. 5 Tahun 1979

<sup>23</sup> UU No.6 Tahun 2014

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

5. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (12) tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan adanya kewenangan untuk mengatur Desanya sendiri termasuk dalam bidang Politik, Ekonomi dan bidang Sosial. berdasarkan asal-usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>25</sup>

## **2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi Masyarakat Desa. Pilkades dipahami sebagai ajang pertarungan para Elit. Faktor menunjukkan keberadaan Calon Kepala Desa (cakades) masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan elit Desa. Pemilihan Kepala Desa menjunjung dan dilandasi oleh nilai-nilai gotong royong dan asas kekeluargaan dengan dilakukan oleh Masyarakat Desa dan bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa. Pemilihan Kepala Desa ini merupakan bentuk dari demokrasi langsung dan murni dilakukan oleh Masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat terlihat secara langsung dalam proses.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (1)

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (12)

Rangkaian pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa diawal dengan tahap pencalonan, penetapan Calon, Kampanye, Pemungutan Suara, dan Penetapan. Namun pada kenyataannya Rakyat yang sangat apatis Masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan Politik. Mereka adalah para Elit Desa yang ingin melanggengkan kekuasaan dan kekayaan agar tetap jatuh kepada garis Keluarga.<sup>26</sup>

Sistem pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan Kepala Desa agar dapat memenangkan pemilihan dan kekuasaan. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses Politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan kekuasaan ditingkat Desa diperlukan strategi Kampanye, pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dari Masyarakat Desa dan faktor-faktor tertentu yang membuat Calon terpilih, seperti Keluarga.<sup>27</sup>

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu instrumen partisipasi Masyarakat dalam memajukan Desa dengan memeberikan hak suara sepenuhnya. Hak suara yang diperoleh oleh Masyarakat yang melekat pada diri setiap warga Negara Indonesia, dengan ditentukan secara aturan bagi warga Negara yang telah memenuhi pemenuhan haknya. Sesuai dengan prinsip kedaulatan Rakyat dimana

---

<sup>26</sup> Rini Angraini Syukri Skripsi *Garis Keturunan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Binuang Kecamatan Balisusu Kabupaten Barru*.

<sup>27</sup> Yuleni Ira.2016 Skripsi *Pelaksanaan Kepala Desa Priode 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Bejom Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*.

Rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan pada Rakyat untuk menentukannya.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan Rakyat sekaligus merupakan arena kompetensi yang paling adil bagi Partai Politik sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada Rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada Partai Politik mana yang dianggap bisa dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Partai Politik sebagai peserta pemilu dinilai Akuntabilitasnya setiap 5 (lima) Tahun oleh Rakyat secara jujur dan adil sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) Tahun diuji melalui Pemilu.

UUD 1945 Masyarakat Indonesia sebagai Negara yang mempunyai sistem kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif bahkan menurut Prof. Prayudi Atmosudirdjo, kekuasaan yang ada di Indonesia di distribusikan kedalam enam kekuasaan yaitu: kekuasaan Konsitutif, Legislatif, Yudikatif, Eksekutif, Konsultatif dan Inspektif. Pembukaan UUD 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat. Perubahan UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan, bahwa kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kewenangan Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.<sup>28</sup>

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.<sup>29</sup>

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, namun realitanya Pemilihan Kepala Desa dijadikan sebagai ajang melestarikan kekuasaan. Kehadiran sejumlah nama besar keluarga dalam panggung Politik Lokal semakin membuktikan keabsahan pepatah lama yang mengatakan bahwa darah lebih kental dari pada air, pepatah ini sangat relevan dalam memotret cara kerja Politik kekerabatan dalam memburu dan mempertahankan kekuasaan melalui Pemilihan Kepala Desa.<sup>30</sup> konsep pemimpin dalam Islam didasarkan pada Syura, ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Wahyu atau Hadist Nabi Muhammad Saw. Salah satu Hadist dari Abu Daud yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda

---

<sup>28</sup> Diki Dikrurahman Indonesia Sosial Sains Tentang *Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Kepala Desa* Universitas Gunung Jati Cirebon, Indonesia.

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (malang : setara press, 2015).222.

<sup>30</sup> Muhtar Haboddin *Politik Keluarga dalam Pilkada. Artikel. 2011*

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (رواه أبو داود).

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. (HR. Abu Daud).<sup>31</sup>*

Pemilihan Kepala Desa biasanya tidak lepas dari budaya Politik uang.

Fenomena Politik uang dalam Masyarakat bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan Kepala Desa maupun pemilihan Kepala Daerah. Proses pencalonan tersebut seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik Politik uang telah melibatkan hampir seluruh elemen sosial seperti pejabat, polisi, akademis, pendidikan, pedagang, petani, tukang becak, bahkan kalangan agamawan sekalipun, baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>32</sup>

Sebagai mana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam Surah al- Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ١٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(QS. al-Baqarah Ayat 188)<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Jihad, Juz 2, No. 2608, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 241.

<sup>32</sup> Ahmad Hudri Buku *Badai Politik Uang Dalam Demikrasi Lokal*

<sup>33</sup> Kementrian Agama *Al-Qur'an Al-Karim* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),h.29

Politik uang *Money Politic* dalam sejarah Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001.<sup>34</sup> dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya tindak Pidana suap adalah bagian dari tindak Pidana Korupsi. Dalam KUHP yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjeret pelaku Politik uang. Ayat (1).<sup>35</sup> berbunyi Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau Pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (2) berbunyi Pidana yang sama diterapkan kepada pemilihan yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap.

### **3. Pengertian Kepemimpinan dalam Islam**

Islam adalah Agama yang memandang penting eksistensi pemimpin dalam segala aktivitas dan rutinitas. Kepemimpinan dalam pandangan Islam bukan suatu keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tetapi pengorbanan, ia juga bukan kekuasaan, tetapi kerja keras, ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani. Manusia di amanahi Allah untuk menjadi Khalifah Allah (wakil Allah) dimuka bumi dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, Yang bertugas merealisasikan pembawa rahmat bagi alam semesta sekaligus sebagai Abdullah (hamba Allah). Kepemimpinan adalah keteladanan berbuat dan

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia *Undang-Undang No. 10 Tahun 2001*

<sup>35</sup> KUHP yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjeret pelaku politik uang. Ayat (1)

kepeloporan bertindak, Islam mengajarkan bahwa tujuan dan Tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan perintah Allah Swt dan menjalankan Sunnah Rasul.<sup>36</sup>

Kepemimpinan dalam Islam dapat dilihat dari al-Qur'an Al-Baqarah ayat 30 ayat yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۳۰)

Terjemahnya:

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbi memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” di berfirman, sesungguhnya akau mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. al Baqarah/2:30).<sup>37</sup>*

#### 4. Relasi kekeluargaan Atau Hubungan Kekeluargaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan, pengertian keluarga menurut Undang-Undang 52 tahun 2009 adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya (duda) atau ibu dan anaknya (janda). Sedangkan hubungan kekeluargaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan diantara dua individu atau lebih karena pertalian darah yang memiliki silsilah yang sama baik melalui keturunan biologis, sosial maupun budaya.

<sup>36</sup> Samsul Nisar, dkk *Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Hadist*. Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2019). 18

<sup>37</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor,2018),h.6.

Hubungan kekeluargaan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti Ayah adalah seorang yang memiliki anak, atau mewakili secara absolut seperti perbedaan status antara antara seorang Ibu dengan wanita tanpa anak.

Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewaris maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban diantara orang-orang terkait yang lebih kuat dari pada dengan orang asing, seperti bukti anak. Sistem Kekerabatan adalah sistem hubungan sosial yang timbul dari keturunan dan perkawinan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, ada hubungan darah antara seorang dengan orang lain. Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.<sup>38</sup>

Indonesia khususnya tidak lagi menganut sistem Monarki atau sistem kerajaan yang bisa mengambil ahli kekuasaan secara turun temurun dan kekeluargaan. Namun realita yang terjadi demokrasi masih jauh dari kata sempurna untuk mengambil ahli kekuasaan terkesan dari Undang-Undang peraturan pemerintah, maupun tata tertib pemilihan yang menjadi landasan pelaksanaannya hanyalah sebatas aturan formal penuh kelemahan dan tidak menjadi rekrutmen Politik yang

---

<sup>38</sup> Nasih, Khorin *Sistem Kekeluargaan dalam Islam (Interpretasi Surat al-Nisa Ayat 22 dan 23)* Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2010

Demokratis, Objektif dan Rasional. Karena kalau kita melihat dari beberapa kasus yang mana kekuasaan di Daerah terkesan diatur dan disetting untuk beberapa Elit saja.

Peran kekerabatan dalam pemenangan pilkades itu sendiri adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja didasarkan karena adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan Darah. Selain itu juga menyebutkan bahwa kunci pokok sistem perkawinan bukan karena hubungan darah melainkan juga berasal dari kelompok keturunan (*liniage*) atau garis keturunan (*descent*).<sup>39</sup>

a. Menurut Miriam Budiardjo, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Politik kekerabatan yaitu:

1. Faktor Sosial Ekonomi

Kondisi Sosial Ekonomi yang meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur status dan organisasi.

2. Faktor politik

Peran serta politik Masyarakat didasarkan pada Politik untuk menentukan suatu produk akhir yaitu meliputi:

b. Komunikasi politik. Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik aktual maupun potensial, yang mengatur

---

<sup>39</sup> Tuti Lestari dan Kur Junaidi dengan Judul *Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Menjalani Tahun 2018* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palang Karaya

kelakuan Masyarakat dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi antara pemerintah dan Rakyat antara dua pihak yang menerapkan etika.

c. Kesadaran politik. Kesadaran Politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga Masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan atau pembangunan.

d. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, yang akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

e. Kontrol Masyarakat terhadap kebijakan publik, yakni Masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengolah suatu objek kebijakan tertentu.

#### 1. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatannya.

#### 2. Faktor Nilai Budaya

Nilai Budaya Politik *Civic Culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah baik etika politik maupun teknik atau pendapatan Masyarakat. Faktor ini menganut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan Politik.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Panji Surianto *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik pada Pilkada Serentak pada Pilkada Serentak di Kabupaten Karo*. Tesis. 2015

Dalam Sistem Kekeluargaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yang meliputi:

### 1. Keturunan atau Hubungan Darah

Kebanyakan dari kita tentu pernah mendengar kata Nasab dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tak banyak yang benar-benar paham artinya, Nasab berasal dari bahasa Arab *al-Nasb* yang artinya menghubungkan kekerabatan, keturunan atau menyebutkan keturunan, ikatan, hubungan, kesamaan, atau kesetaraan. Keluarga sangat berperan penting dalam perwarisan nilai-nilai kehidupan yang mulia kepada generasi penerusnya, keluarga akan berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya jika anggota keluarga di dalamnya berperan menurut fungsinya masing-masing serta menyingkapi problema yang kerap kali menghampiri.<sup>41</sup>

### 2. Ikatan Perkawinan

Ikatan Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui Sah oleh Masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas perkawinan yang berlaku yang dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan, dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan).<sup>42</sup>

### 3. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama

Lembaga adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan, suasana belajar dan proses agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan lain-lain, yang merupakan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam

<sup>41</sup> Nova Fuji Astuti Artikel *Nasab Keturunan, dan Penegrtian dan Hukumannya dalam Islam*.

<sup>42</sup> Republik Indonesia *Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan)*

demokrasi. Lembaga Agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam Masyarakat yang telah dirumuskan dan dibukukan.<sup>43</sup>

#### 4. Pengaruh Orang Lain yang dianggap Penting

Pengaruh yang dimaksud disini adalah adanya profokasi antara kelompok yang satu dengan yang lain atau bisa juga adanya pengaruh dari satu individu dengan individu lain pada umumnya individu cenderung untuk memiliki sifat yang searah dengan orang yang dianggap penting, yang saling berpengaruh yang biasa disebut dengan Kampaye

#### 5. Penyelesaian Konflik

Konflik merupakan bagian dari suatu kehidupan di dunia yang kadang tidak dapat dihindari. Konflik pada umumnya bersifat negatif karena adanya kecenderungan antara pihak yang terlibat konflik yang saling bertentangan dan berusaha untuk saling meniadakan atau melenyapkan. Dalam penerapannya tidaklah mudah karena di sebabkan banyaknya faktor yang sulit diprediksi terutama menyangkut nilai-niai, budaya, kondisi geografis dan konteks lokal yang berkembang. Dapat dikatakan konflik merupakan gesekan yang terjadi antara dua individu atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, kelangsungan sumber daya dan distribusi yang tidak merata, yang akhirnya menimbulkan kesenjangan di berbagai bidang kehidupan.<sup>44</sup>

Penyelesaian konflik yang dimaksud adalah cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai keragaman

<sup>43</sup>Ayu Isti Prabandari Artikel *Pengertian Lembaga Pendidikan dan Agama*.

<sup>44</sup> Herlina Astri *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal*. Jurnal.2012.

Suku Bangsa, Agama, Ras dan Golongan atau kelompok Sosial boleh dikata hal yang lumrah. Konflik dalam kehidupan manusia memang tidak mungkin untuk dipisahkan sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup umumnya manusia melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada hak dan kewajiban pada kenyataannya, konflik itu sendiri memang sangat berkaitan dengan dinamika masyarakat, dalam pandangan Agama Islam secara umum dapat digambarkan sebagai Undang-Undang untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam. Keseluruhannya itu tergantung dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing.<sup>45</sup>

Masyarakat hidup secara damai sebagaimana fitrahnya, namun pada faktanya mereka dihadapkan dengan berbagai dinamika konflik hal ini merupakan suatu problematika dalam kehidupan yang patut diusahakan solusinya, agar mereka hidup tentram dan sejahtera. Fitrahnya manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi dalam bentuk bermasyarakat, agar mempermudah keberlangsungan hidupnya namun, sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri tentu berpengaruh dengan wujud interaksi manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan penciptanya.

Wujud interaksi secara umum dapat berbentuk kerjasama yang mengarahkan kepada keberlangsungan hidup tentram serta damani akan tetapi, wujud interaksi tentu tidak selalu tertata dengan baik sehingga terbentuk wujud interaksi yang tentram serta damai diperlukan kesadaran diri manusia itu sendiri bahwa eksistensi kemanusiannya tidak akan berlangsung jika hidup dengan kesendirian. Maka,

---

<sup>45</sup> Lina Herlina, Judul Artikel *Perspektif Islam tentang Konflik Sosial* Program Studi *Religious Studies* Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.

dalam kehidupan berinteraksi manusia perlu menghindari sifat tamak, arogan serta meremehkan orang lain.

Munculnya konflik dikarenakan adanya perbedaan merupakan bagian dari keniscayaan yang tak dapat dipungkiri dari realitas kehidupan, persoalan dan potensi dapat ditimbulkan dari adanya perbedaan jika menyinkapi perbedaan dengan baik dan mengelolanya secara baik sehingga makna kehidupan semakin harmonis dapat menjadi potensi dan sebaliknya jika menyingkapi konflik dengan cara kekerasan tentunya menjadi persoalan didalam kehidupan <sup>46</sup>


### **C. Kerangka pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian ini berangkat dari teori-teori yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya. Untuk mempermudah memahami teori yang telah dipaparkan dalam deskripsi teori maka untuk melihat bagaimana mengetahui Dampak Pemilihan Kepala Desa terhadap Relasi kekeluargaan di Desa Tandung dapat dilihat sebagai berikut:

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung landasan teori Al-Qur'an dan Hadist, faktor yang mempengaruhi pilihan Masyarakat yaitu, Relasi Kekeluargaan atau Hubungan Kekeluargaan, yang menjelaskan Pengertian Desa, Pengertian Pemilihan Kepala Desa, Pengertian Kepemimpinan Dalam Islam, Hubungan Kekeluargaan dan Penyelesaian Konflik.

---

<sup>46</sup> Aina Marfusa, Judul Skripsi. *Ajaran al-Qur'an dalam Mengatasi Konflik Sosial Dalam Masyarakat* Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.2021.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam Skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan medalam dengan mengangkat data-data atau fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Khususnya tentang Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Tandung.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pengumpulan informasi antara satu unsur dengan unsur yang lain. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang di susun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.

Perbedaan antara jenis penelitian dan pendekatan, jenis penelitian itu sendiri yaitu metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian sedangkan pendekatan yaitu hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian artinya jika menjawab atau menentukan rumusan masalah bisa mempermudah, pendekatan ini selaras dengan keperluan dalam menentukan dan menjawab pertanyaan penelitian.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tersebut sengaja dipilih karena di Desa tersebut terjadi hal

menarik dalam Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan relasi kekeluargaan di Masyarakat setempat tersebut menjadi tidak harmonis dan renggang.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui wawancara atau interview ataupun diperoleh dari sumber pertama.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, maka data sekunder adalah data yang diolah.

### **D. Instrumen penelitian**

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Menurut sugiono instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian kualitatif, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

## **E. Teknik pengumpulan Data**

### **1. Metode observasi (pengamatan)**

Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan ditempat terdapat objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.

### **2. Metode wawancara (*Interview*)**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditujukan Kepada Aparat Desa beserta Masyarakat di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

### **3. Metode dokumentasi**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber daya yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, gambar atau foto.

## **F. Metode analisis Data**

Dalam hal ini setelah peneliti data baik, dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan

memahami fenomena yang terjadi dimasyarakat terkait dengan Dampak pemilihan Desa terhadap Relasi kekeluargaan di Desa Tandung.



## BAB IV

### DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Sejarah Desa Tandung

Desa Tandung merupakan salah satu Desa tertua di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk 1954 Pasca Indonesia Merdeka. Dulunya Desa Tandung bernama Padang Sari yang artinya tanah yang luas dan subur, setelah adanya pemberontakan DI/TII (Darul Islamiah /Tentara Islam Indonesia) di Sulawesi Selatan nama padang sari diganti menjadi Desa Tandung. Kata Tandung memiliki arti yaitu Sungai Rongkong dan Sungai Salu Paku. Kata Tandung diambil dari bahasa Luwu yaitu *Tandung-tandung* yang berarti tanah yang dikelilingi oleh sungai.

Desa Tandung juga merupakan salah satu Desa terluar di kecamatan Sabbang yang berbatasan langsung dengan Desa Kanandede Kecamatan Rongkong disebelah barat, Kecamatan Lamasi disebelah Utara, Kecamatan Masamba disebelah Selatan dan Desa parara Disebelah Timur. Satu- satunya akses jalan menuju Desa Tandung yaitu melalui jalan poros Sabbang- Seko.

Secara keseluruhan Desa Tandung mempunyai luas wilayah (Ha) 2.744 dengan titik koordinat 119.961227 BT / -2.619483 LS. Desa Tandung merupakan Desa berkembang dengan klasifikasi swadaya kategori lanjut. Sejak terbentuknya, Desa Tandung memiliki lima Dusun yaitu Dusun Tandung, Sulu Paku, Buka, Tanete dan Dusun Malelara. Masyarakat Desa Tandung sudah mendiami wilayah

wilayah ini secara turun temurun dan hidup dalam keadaan damai dan tentram, yang memiliki silsilah keturunan serta adanya hubungan kuat yang terbangun dengan lingkungan hidupnya sejak dulu, mengingat keadaan dimasa lampau masyarakat memanfaatkan Alam sebagai sumber kehidupan dengan cara bercocok tanam bahkan menurut sejarah jauh sebelum Indonesia merdeka masyarakat Desa Tandung sudah tinggal di wilayah tersebut.

Desa terluar di Kecamatan Sabbang tersebut merupakan bagian dari wilayah Kedatuan Luwu berdasarkan pemberian gelar Tomokaka dan pembentukan pemangku Adat oleh Pajung Luwu dan sejak terbentuknya Desa Tandung dari 1954 hingga saat ini.

Masyarakat Desa Tandung merupakan masyarakat majemuk yang memiliki dua kepercayaan yaitu Islam dan Kristen adanya hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dengan Pemangku Agama membuat Masyarakat hidup berdampingan dan damai, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Republik Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu secara turun temurun dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tandung hingga saat ini.

Semua Dusun yang ada di Desa Tandung Memiliki Fasilitas rumah Ibadah, empat dari lima Dusun yaitu Tandung, Salu Paku, Malelara dan Buka memiliki fasilitas rumah ibadah yaitu Mesjid, sementara di Dusun Tanete memiliki fasilitas rumah Ibadah yaitu Gereja. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Tandung yaitu satu Taman Kanak-kanak (TK) Mawar Tandung, satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 024 Tandung, dan satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Sabbang.

Secara Geografis letak wilayah Desa Tandung berada di Daerah pegunungan yang dimana kehidupan masyarakat mayoritas sebagai Petani, komoditi utamanya yaitu coklat, padi dan durian. Tanah yang subur merupakan faktor pendukung yang sangat membantu masyarakat dalam bercocok tanam.<sup>47</sup>

Budaya gotong-royong masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Tandung dimana hal itu dapat dilihat ketika adanya pekerjaan dilingkungan masyarakat semuanya dikerjakan secara bersama-sama dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, menurut kepercayaan masyarakat setempat pekerjaan apapun bila dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Budaya gotong royong merupakan kebiasaan yang harus dijaga dan dilestarikan mengingat para leluhur dan nenek moyang mereka sudah melakukan hal tersebut sejak dahulu kala.<sup>48</sup>

## 2. Peta Wilayah Desa Tandung



Gambar 2.1 Sumber Profil Desa Kelurahan Desa Tandung

<sup>47</sup> Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung 2021

<sup>48</sup> Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Sejarah Desa Tandung*. Tanggal 21 Maret 2022.

<sup>49</sup> Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Peta Wilayah Desa Tandung*. Tanggal 21 Maret 2022.

### 3. Visi dan Misi Desa Tandung

#### a. Visi

Terciptanya Desa Tandung yang maju mandiri, aman, sejahtera dan religius.

#### b. Misi

1. Menyelenggarakan pemerintahan bersih, bebas dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelenggaraan yang lain
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung, pengetasan kemiskinan, melalui konsep 3P (perubahan pola pikir, wilayahan komoditas dan petik olah)
4. Pengelolaan Bumdes sebagai lembaga yang mengelolah produktifitas usaha masyarakat
5. Meningkatkan mutu layanan kesehatan di Desa melalui program Desa sehat
6. Meningkatkan infrastruktur irigasi pertanian serta meningkatkan hasil pertanian masyarakat melalui program mandiri pangan
7. Menjadikan masyarakat sehat melalui program Desa sehat
8. Meningkatkan pendidikan baik formal maupun non formal melalui gerakan kampung cerdas
9. Menaikan insentif guru Tpa, kader posyandu pengurus mesjid dan guru sekolah minggu

10. Meningkatkan kegiatan keagamaan
11. Meningkatkan pengelolaan wisata alam
12. Mengorganisir kaum muda Desa Tandung dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan
13. Menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
14. Pembangunan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dalam Desa Tandung berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>50</sup>

#### 4. Kondisi masyarakat Desa Tandung

**Tabel 4.1**

Jumlah penduduk Desa Tandung secara keseluruhan

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah keseluruhan
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tandung	85	170	155	325
2.	Salu Paku	87	172	165	337
3.	Buka	42	87	75	162
4.	Tanete	29	67	58	125
5.	Malelara	78	143	141	284
Jumlah Total		332 KK	639	594	1.233 Jiwa

Sumber : profil Desa kelurahan Desa Tandung

**Tabel 4.2**

Tingkat pendidikan masyarakat

No	Tingkat pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tamat SD/ sederajat	198	164	362
2	Tamat SMP/ sederajat	50	38	88
3	Tamat SMA/ sederajat	60	88	148
4	Tamat/D1/ sederajat	2	5	7
5	Tamat/D2/ sederajat	5	2	7

<sup>50</sup> Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Visi dan Misi Desa Tandung*. Tandung Tanggal 21 Maret 2022.

6	Tamat/D3/ sederajat	1	2	3
7	Tamat/S1/ sederajat	12	10	22
Jumlah Total		328	309	637

Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung

**Tabel 4.3**  
Rekapitulasi penduduk berkelompok pekerja

No	Pekerjaan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Petani	173	149	322
2	Pegawai Negeri Sipil	3	1	4
3	TNI/Polri	3	0	3
4	Guru Swasta	5	8	13
5	Bidan	0	7	7
6	Karyawan Perusahaan Swasta	30	0	30
7	Wiraswasta	25	4	29
8	Tidak punya pekerjaan tetap	70	22	92
9	Belum bekerja	220	252	472
10	Pelajar	110	150	260
11	Pensiunan	4	0	4
12	Pelayaran	6	0	6
13	Dukun tradisional	2	1	3
14	Tokoh Agama	8	0	8
Jumlah Total		659	594	1.259

Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung

**Tabel 4.4**  
Rekapitulasi jiwa berkelompok umum

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Usia 0 – 6 Tahun	43	22	65
2	Usia 7 – 12 Tahun	94	47	141
3	Usia 13 – 16 Tahun	20	126	156
4	Usia 17 – 25 Tahun	196	69	265
5	Usia 26 – 40 Tahun	147	170	317
6	Usia 41 – 55 Tahun	94	82	176
7	Usia 56 – 65 Tahun	30	30	60
8	Usia 66 – 75 Tahun	20	16	36
9	Usia 75 > Tahun	19	8	27
Jumlah Total		667	566	1.233 Jiwa

Sumber : Profil Desa Kelurahan Desa Tandung


**Tabel 4.5**

5. Profil informan penelitian yaitu:

No	Nama Informan	Alamat	Usia	Pekerjaan
1	Arwan	Malelara	26	Karyawan Perusahaan
2	Sapar pandi	Buka	40	Kepala Dusun Buka
3	Marlina	Malelara	36	Guru
4	Muh. Alamsyah	Malelara	26	Karyawan Perusahaan
5	Nurdiana	Salupaku	40	Petani
6	Farind arsyad	Tandung	26	Perkantoran
7	Jaini	Tanete	40	Petani
8	Nur Hasna	Malelara	35	Guru

Sumber : Profil Desa Kelurahan Desa Tandung<sup>51</sup>

6. Struktur Organisasi pemerintahan Desa Tandung



<sup>51</sup> Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Kondisi Masyarakat Desa Tandung (Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Rekapitulasi Penduduk Perkelompok Pekerja, Rekapitulasi Jiwa Perkelompok Umum dan Profil Informan Penelitian)*. di Kantor Desa Tandung. Tanggal 21 Maret 2022.

Keterangan :

Kelapa Desa : Hisbullah. S.S  
 Sekretaris Desa : Muh. Farid Arsyad  
 Kepala Urusan Keuangan dan Aset : Sri Anggun  
 Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : Muh. Arpa  
 Kepala Seksi Pemerintahan : Reskiawan  
 Kepala Seksi Kesejahteraan Pelayanan & Pemeliharaan : Haniska Indriani  
 Kepala Dusun Tandung : Mukmin  
 Kepala Dusun Salu Paku : Eka Susanti  
 Kepala Dusun Buka : Sapar Pandi  
 Kepala Dusun Tanete : Herlin  
 Kepala Dusun Malelara : Eti. Spd

7. Perilaku Masyarakat Desa Tandung

- a. Mayoritas Masyarakat berprofesi sebagai petani
- b. Budaya gotong royong masih dilestarikan dan terjalin erat di masyarakat
- c. Hubungan antara tokoh agama, adat, pemuda, pemerintah Desa terjalin dengan baik
- d. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bermasyarakat seperti kerja bakti dan siskamling
- e. Masih terdapat kelompok-kelompok remaja disetiap Dusun
- f. Sebagian remaja masih malas beribadah
- g. Beberapa remaja masih mengomsumsi minuman keras
- h. Masyarakat Desa Tandung dominan mudah dipengaruhi oleh budaya luar

- i. Tradisi budaya di Desa Tandung masih sangat kental sampai sekarang seperti budaya pesta panen.<sup>52</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dari dampak pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap relasi kekeluargaan yaitu menunjukkan bahwa awal dilaksanakannya pemungutan suara sampai dengan perhitingan suara pemilihan berlangsung dengan sukses. Tetapi, dampak dari pemilihan Kepala Desa ini mengarah kepada relasi kekeluargaan sehingga berpengaruh terhadap hubungan silaturahmi bahkan berpengaruh kepada aktifitas didalam bermasyarakat seperti dalam kehidupan bertetangga, yang lebih menariknya lagi tim sukses dari setiap calon Kepala Desa siapa pun yang terpilih menjadi Kepala Desa tim sukses dari Kepala Desa tersebut akan mendapat posisi jabatan yang akan di tempati nantinya di kantor Desa, sehingga staf-staf atau pegawai lama yang bekerja di kantor Desa yang tidak memilih calon Kepala Desa terpilih akan dikeluarkan sehingga tergantikan dengan tim sukses dari Kepala Desa terpilih tersebut.

Penyelesaian permasalahan yang terjadi di Desa Tandung ini masyarakat kembali bermusyawara dan membangun kembali hubungan yang sempat renggang akibat dari perbedaan pilihan bahwa sanya didalam menanggapi persoalan pemilihan Kepala Desa harusnya mengesampingkan masalah politik dengan hubungan kekeluargaan karena sebab, dalam kehidupan masyarakat seorang muslim perlu melandasi diri dengan semangat persaudaraan dan semangat

---

<sup>52</sup> Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tandung*. Tanggal 21 Maret 2022.

kekeluargaan sesuai dengan sabdah Rasulullah Saw, yang menyatakan bahwa setiap muslim antara yang satu dengan yang lainnya adalah saudara, seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 49 dan ayat 10 menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

### **C. Pembahasan**

#### **1. proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung**

Pemilihan kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi Desa dalam rangka menentukan kepemimpinan Desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disebut dengan Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala Desa secara langsung oleh warga Desa setempat. Setelah keluarnya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.<sup>53</sup>

Pemilihan Kepala Desa bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat semata, melainkan sebagai instrumen untuk melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Politik ini menjadi sebuah tren dimana komponen-komponen masyarakat ikut terlibat aktif dalam berpolitik tujuannya ialah untuk meningkatkan nilai ekonomi tanpa memahami arti politik sesungguhnya menurut *Hannah Arrendt*,

---

<sup>53</sup> Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

politik merupakan seni untuk mengabdikan diri manusia, mengabdikan diri merupakan seni untuk dikenang oleh sesama warga negara dan dicatat sejarah karena jasa-jasa dan prestasi dalam membangun kehidupan bersama.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Desa atau di singkat Pilkades, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa perlu pemahaman tentang politik ini tentunya dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum sangat penting agar pemahaman tentang politik tidak melahirkan gejolak sosial, khususnya dalam pemilihan Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 14 juli 2021 di Desa Tandung yang sangat memberikan dampak besar kepada hubungan masyarakat terutama pada sistem kekeluargaan.

Sebelum melakukan pencalonan, Masyarakat di Desa Tandung yang mempuntai Niat untuk menjadi Kepala Desa, hendaknya melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar, lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, lebih banyak meluangkan waktu untuk masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih ketika hendak mencalonkan.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk peraturan Daerah tentang pemilihan kepala Desa. Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495).
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Adapun yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
3. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas dan Berwibawa
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
6. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan.

7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berakhir dengan tidak terputus kecuali bagi putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan
8. Sehat jasmani dan rohani
9. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman yang sederajat dengan itu.<sup>54</sup>

Adapun tahapan – tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak pada pemilihan Kepala Desa Tandung berdasarkan surat keputusan Bupati di Luwu Utara sebagai berikut :

1. Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten pada tanggal 18 mei s/d 26 mei 2021
2. BPD membentuk panitia pemilihan pada tanggal 27 mei s/d 29 mei 2021
3. Panitia mengajukan surat permohonan biaya Pilkades Kepada Bupati melalui Camat pada tanggal 30 mei s/d 31 mei 2021.
4. Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati paling lama 30 hari sejahak diajukan oleh panitia pemilihan
5. Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa pada tanggal 1 juni s/d 2 juni 2021.
6. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa pada tanggal 5 juni s/d 11 juni 2021

---

<sup>54</sup> Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung 2021

7. Pendaftaran pemilihan pada tanggal 5 juni s/d 6 juni 2021.
8. Pengumuman daftar pemilihan sementara (DPS) pada tanggal 7 juni s/d 9 juni 2021
9. Pencatatan daftar pemilihan tambahan (DPTam) pada tanggal 11 juni s/d 13 juni 2021
10. Panitia pemilihan melakukan penjaringan, penelitian kelengkapan persyaratan Administrasi, Klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa pada tanggal 11 juni s/d 15 juni 2021.
11. Musyawara panitia tentang penetapan daftar pemilihan tetap (DPT) pada tanggal 14 juni s/d 16 juni 2021. Pengundian nomor urut calon pada tanggal 19 juni 2021
12. Penyampaian berkas bakal calon dan calon Kepala Desa pada tanggal 20 juni s/d 24 juni 2021.
13. Seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 orang pada tanggal 27 juni 2021
14. Penetapan dan pengundian nomor urut calon pada tanggal 28 juni 2021
15. Penyampaian nomor urut calon Kepala Desa yang lulus seleksi pada tanggal 1 juli 2021.
16. Masa kampanye pada tanggal 4 juli s/d 6 juli 2021
17. Masa tenang pada tanggal 7 juni s/d 9 juli 2021
18. Pembuatan TPS pada tanggal 10 juli s/d 12 juli 2021
19. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 14 juli 2021.

20. Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa pada tanggal 15 juli s/d 19 juli 2021
21. Penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa pada tanggal 20 s/d 22 juli 2021.
22. Pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 dengan sesuai jadwal pelantikan di tentukan kemudian.<sup>55</sup>

Pelaksanaan pemungutan suara, panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan mempersiapkan bilik atau tempat pemungutan suara (TPS) yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh warga Desa Tandung. (TPS) pada pemilihan kepala Desa Tandung ditempatkan disatu tempat saja dengan jumlah penduduk cukup banyak. Dalam hasil perhitungan suara oleh panitia pemilihan Desa di Desa Tandung Bapak Dahri C yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Tandung dinyatakan kalah oleh panitia Pilkades pada 14 juli 2021 melawan Bapak Hisbullah yang unggul 5 suara. Dengan hitungan angka pastinya disebutkan Bapak Hisbullah memperoleh suara 600 suara sementara Bapak Dahri C memperoleh suara 540, dari perhitungan suara keseluruhan suara tidak sah sebanyak 110 suara. Dapat dilihat dari tabel perhitingan keseluruhan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
1.	Dahri C	540	110
2.	Hisbullah	600	

<sup>55</sup> Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung 2021

Pembatalan surat suara tersebut oleh panitia dikarenakan pencoblosan surat suara yang tembus tetapi tidak mengenai kolom, pembatalan suara juga berakibat pada robeknya surat suara.

Proses pemilihan kepala Desa dari awal pemungutan suara sampai dengan proses perhitungan suara itu berjalan dengan sukses dan aman tanpa ada keributan, seperti yang di kemukakan salah satu informan dalam penelitian ini bapak Muh Alamsyah yaitu:

“Proses berjalannya pemilihan di Desa Tandung itu berjalan lancar karena masing-masing tim menjalankan atau mengikuti aturan pemilihan istilahnya tidak ada komplek tentang aturan-aturan ataupun pelaksanaan mulai dari tahapan pelaksanaan sampai dengan pemilihan berlangsung sampai selesai.”<sup>56</sup>

Artinya pemilihan yang dilaksanakan dari awal pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara itu berjalan lancar, karena pihak KPPS dan pihak keamana selalu mengingatkan kepada masyarakat agar pemilihan ini berlangsung dengan aman dan sukses tanpa adanya keributan antara sesama pendukung. Keberhasilan Pemilihan Kepala Desa ditandai dengan kedewasaan berpolitik masyarakat dimana peran aktif mereka akan menghasilkan pemimpin ditingkat Desa yang demokratis yang berlangsung secara LUBERJURDIL atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Kepala Desa merupakan momentum untuk memeperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi masyarakat hal ini mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah Desa sesuai kebutuhan masyarakat. Kepala Desa terpilih diharapkan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Muh Alamsyah Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 24 Maret 2022

menjadi figur pemimpin pemerintahan Desa yang peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemilihan Kepala Desa menurut Undang-Undang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak di bangun dan menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut menentukan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Maily Ibrahim, dalam pemahaman kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan, rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya. Pada saat pemilu dijadikan sebagai pencerminan prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan kebebasan dalam memilih serta menentukan calon-calon yang memimpin mereka berapa Tahun kedepan.<sup>57</sup>

Munculnya berbagai reaksi masyarakat setelah pemilihan Kepala Desa di daerah-daerah, satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap Desanya, sisi lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Desa selama ini masih diwarnai dengan isu-isu dari sesama tim pendukung yang bisa menyebabkan hubungan di masyarakat menjadi renggang,

---

<sup>57</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*.h.165

padahal kita ketahui bersama dalam berpolitik itu perlu adanya pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana seharusnya politik itu berjalan seperti yang dikemukakan oleh bapak Arwan yaitu:

“Pada saat sebelum terjadinya pemilihan Kepala Desa hubungan kekeluargaan yang ada di Desa Tandung itu boleh dikata menjadi salah satu contoh dari Desa-Desa yang ada di luar artinya kekeluargaan di luar mencontohi kekeluargaan yang ada di Desa Tandung karena hubungan yang sangat erat yang membuat orang respek terhadap masyarakat Desa Tandung tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa sanya bukan hanya pemilihan Kepala Desa saja bahkan pemilihan anggota Dewan, Bupati bahkan Presiden terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat seperti hubungan yang mulanya akur sekarang renggang dikarenakan berbeda pilihan dibandingkan yang kemarin setelah pemilihan Kepala Desa banyak orang-orang dari kelompok pendukung masih terdapat kecanggungan antara sesama pendukung ini mengakibatkan hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis”.<sup>58</sup>

Kesimpulannya, sebelum pemilihan tahun 2021 hubungan masyarakat itu sangat erat antara sesama. Pemilihan tahun 2021 ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mengapa demikian tahun-tahun sebelumnya masyarakat tidak terfokus pada pemilihan, masyarakat hanya fokus pada bidang pertanian seperti bercocok tanam, artinya masyarakat mengabaikan begitu saja karena tahun-tahun sebelumnya mereka menganggap siapapun yang akan menjadi Kepala Desa akan tetap sama hanya mementingkan jabatan saja.

Pelaksanaan pemilihan kemarin diadakan masyarakat mulai sadar bahwa sanya Kepala Desa sebelumnya itu sangat membawa perubahan besar artinya pembangunan Desa terlaksana seperti bantuan sembako ke pada masyarakat. Akan tetapi setelah pemilihan kemarin hubungan masyarakat menjadi renggang

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Arwan Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 23 Maret 2022

dikarnakan berbeda pilihan, setiap tim sukses terobsesi ingin calon mereka menang agar mereka mendapat jabatan di kantor Desa.

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan preformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya, sebuah laporan studi yang disponsori oleh satu organ PBB yakni, UNESCO, Pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.

Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi. Masalah yang belum sampai pada titik temu disekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu didalam praktik berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri - sendiri, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikan cara - cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis kendati diatas kertas menyebutkan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental.<sup>59</sup>

## **2. Dampak Pemilihan Kepala Desa terhadap Relasi Kekeluargaan di Desa Tandung.**

Demokrasi dalam kontek pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat di pahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratis pada tingkat Desa. runtuhnya masa Orde Baru dan

---

<sup>59</sup> Ni'matul Huda, Judul Buku. *Hukum Tata Negara Indonesia.2005.h.259-260*

hadirnya liberalisasi politik membawa perubahan bagi kondisi sosial politik mulai dari tingkat lokal. Liberalisasi politik membuka ruang bagi setiap individu untuk turut serta berpartisipasi dipanggung politik pemerintahan, baik tingkat lokal maupun nasional, hal ini memberikan angin segar bagi kalangan yang selama ini terpinggirkan karena status sosial. Masalah yang juga sering muncul di kalangan masyarakat yaitu keterkaitan antara hubungan dengan kehormatan adanya rasa harga diri yang tinggi antara individu sehingga masyarakat berfikir dua kali untuk saling memaafkan tetapi terlepas dari semua itu masyarakat setempat berusaha kembali membangun hubungan silaturahmi di Desa sebab masyarakat sadar bahwa sesuatu yang dikerjakan secara bersama sama akan lebih mudah dibandingkan dengan melakukannya sendiri.

Konflik adalah interaksi diantara pihak-pihak yang saling tergantung dan merasakan ketidakcocokan dengan satu sama lain. Interdependensi atau keadaan saling tergantung memainkan peran penting dalam konflik, karena konflik mulai menetapkan kecenderungan untuk bersaing atau bekerja sama dalam laju interaksi konflik. Secara konseptual, konflik dibedakan dengan kekerasan, sedangkan kekerasan meliputi sistem, struktur tindakan, kata-kata, dan sikap yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, dan lingkungan serta menutup kemungkinan seseorang untuk mengembangkan potensinya.<sup>60</sup>

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat Desa. Pemilihan Kepala Desa di Indonesia saat ini masih dipenuhi

---

<sup>60</sup> Syahrudin Nawi dan Salle. Buku. *Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum*. Penerbit Kretakupa Print Makassar.2021.78

dengan *ironisme*. Disatu sisi, rakyat yang sangat apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Desa menurun. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia desa sebagai komunitas adat maupun sebagai unit pemerintahan terendah telah membuktikan dirinya memiliki peran penting. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2004. Pemilihan Kepala Desa dalam hal masalah konflik maupun masalah perselisihan tidak akan lepas dari kehidupan di masyarakat dikarenakan hal ini bisa terjadi sebab dari beberapa. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa langsung ini terdapat beberapa kendala yang kemudian menimbulkan sebuah permasalahan yang berujung terjadinya konflik antara sesama tim pendukung. Bermula dari adanya perbedaan pilihan di masyarakat yang mengakibatkan hubungan yang terjalin di masyarakat menjadi renggang yang mengakibatkan hubungan di masyarakat tidak stabil atau dalam bahasa daerah *baku camba*.

Apatisme masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik adapun dampak positif negatif dari pemilihan tersebut yaitu: <sup>61</sup>

#### a. Dampak Positif

##### 1. Bertambahnya Solidaritas Internal dalam Kelompok

Solidaritas merupakan alat yang seharusnya dijadikan anggota masyarakat sebagai alat untuk mempersatukan persaudaraan antara anggota dalam kelompok yang ada di masyarakat. Dengan pelaksanaan pemilihan kepala Desa menciptakan

---

<sup>61</sup> Marno Wance dan Abd Halil Hi Ibrahim. *Jurnal. Faktor Penyebab Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan*. Universitas Pattimura Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. 158

solidaritas lebih bisa mengerti keadaan antara sesama dalam kelompok, selain itu mereka juga bisa saling tolong menolong antara anggota dalam kelompok. Akibat dari Pemilihan Kepala Desa didalam suatu kelompok yang memiliki tujuan sama, para anggota aktif dalam berinteraksi guna mendiskusikan atau menyusun strategi untuk memenangkan pasangan calon yang menjadi dukungan kelompok, bahkan sesekali dalam interaksi kelompok tersebut sering melakukan kegiatan yang merangkul, adapun kegiatan yang sering dilakukan oleh kelompok tersebut yaitu membuat acara kecil-kecilan seperti goreng-goreng ubi, buat saraba dan sebagainya.

## 2. Mengubah Perilaku Pasif Menjadi Aktif

Disisi lain dampak positif dari Pemilihan Kepala Desa ialah mengubah perilaku pasif menjadi aktif, hal tersebut diakibatkan adanya kesadaran individu dari anggota masyarakat untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, kemudian indikator lain yang menyebabkan individu aktif pada pemilihan ialah adanya justifikasi dari pihak keluarga kepada pribadi individu bahwa sanya individu tersebut belum dikategorikan layak ikut berpartisipasi dalam berpolitik pemilihan karena individu tersebut masih berusia belasan Tahun. Hal tersebut membuat individu berubah maksimal mungkin untuk melakukan kegiatan tersebut demi tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

### b. Dampak Negatif

1. Terjadinya konflik dalam lingkungan keluarga. Konflik adalah perjuangan antara individu atau kelompok untuk memenagkan sesuatu tujuan yang sama-sama

ingin mereka capai. Dimana kekalahan, kehancuran dipihak lawan, merupakan tujuan utama yang ingin mereka capai. Konflik ini terjadi dilatar belakangi perbedaan pilihan antara sesama individu

2. Renggangnya hubungan kekerabatan keluarga. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan bisa berdampak pada renggangnya hubungan kekerabatan keluarga ini bisa terjadi apabila perbedaan pilihan antara sesama individu sehingga memicu hubungan dalam keluarga menjadi renggang.

Dampak politik setelah pemilihan Desa yaitu Kepala Desa terpilih lebih banyak berkuat dengan masalah struktur pemerintahan yang ada di Desa saja contoh para tim sukses dari pemenang kepala Desa terpilih itu saling berebut jabatan apa yang mereka duduki di kantor Desa, padahal kepala pemerintahan Desa harusnya dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa. Seperti yang dikemukakan informan dalam penelitian ini ibu Nurhasna yaitu:

“Dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial ini sangat mempengaruhi hubungan kekeluargaan, hubungan antara tetangga, teman, dan masyarakat di Desa itu sendiri bahkan berdampak pada terhambatnya pembangunan dan perkembangan Desa”.

Poin diatas menunjukkan bahwa betapa besar pengaruhnya politik dikalangan masyarakat, apabila masyarakat tidak memahami betul bagaimana seharusnya politik itu berjalan maka dampak-dampak di masyarakat akan muncul seperti dampak konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yaitu pemimpin baik itu dikalangan Pemilihan Kepala Desa mereka memanfaatkan pangkat dan jabatan untuk memaksa bawahannya agar mendukung apa yang menjadi

pilihannya. Perbedaan pilihan dalam memilih calon Kepala Desa hal yang lumrah di masyarakat, apalagi di era demokrasi seperti sekarang ini, membuat kita bebas beraspirasi serta menentukan pilihan sesuai dengan apa yang kita kehendaki tanpa adanya intervensi dari orang lain, ironis jika masyarakat terpecah karena perbedaan pilihan.

Konflik horizontal konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lain yang diakibatkan adanya politik uang. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik politik di masyarakat terlebih dilingkungan keluarga. Keluarga besar menjadi sasaran utama bagi tim pemenang dari para calon Pemilihan Kepala Desa untuk mempengaruhi dengan cara memberikan uang ataupun sembako kepada mereka untuk mendapatkan suara, sehingga tidak heran banyak keluarga yang terlibat konflik karena perbedaan pilihan yang disebabkan *money politik*.<sup>62</sup>

Seperti yang dikemukakan informan dalam penelitian ini bapak Sapar Pandi yaitu :

“pasca pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung itu sistem kekeluargaan itu ada sedikit sekat yang terjadi tetapi itu tidak berlangsung lama karena momen pemilihan kemarin itu adalah menciptakan sekat antara kelompok-kelompok tertentu meskipun dalam suatu rumpun keluarga itu berbeda pilihan pasca Pemilihan Kepala Desa itu sendiri agak renggang tetapi seiring berjalannya waktu dua bulan tiga bulan masyarakat kembali sadar bahwa sanya pemilihan itu bukan untuk memecah belah malaikan mempersatukan masyarakat.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Amran, Rekson S. Limbah dan Suharty Roslan. *jurnal. Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan* (Studi Kecamatan Bombana Timur Kabupaten Bombana). ISSN 2503-359X. 2018. h. 264-265.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Sapar Pandi Masyarakat Desa Tandung di rumah tanggal 28 Maret 2022.

Artinya dampak pemilihan Kepala Desa ini sangat berpengaruh besar kepada masyarakat, pengaruh ini berdampak pada hubungan silaturahmi antara individu yang satu dengan yang lain, berdampak pada kerukunan, solidaritas dalam masyarakat yang bisa menghambat kemajuan dan perkembangan Desa itu sendiri.

### **3. Mekanisme penyelesaian masalah Relasi Kekeluargaan pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung berdasarkan hukum Islam?**

Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sebagai makhluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tanpa manusia lain disekitarnya sehingga dalam interaksinya seringkali menimbulkan persaingan atau gesekan. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial atau dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia sering pula menimbulkan konflik karena setiap orang pasti menginginkan hajat hidupnya terpenuhi yang bisa saja menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga konflik sulit dihindarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia mula sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.<sup>64</sup>

Alo liliweri, merumuskan definisi konflik sosial menjadi lima pengertian yaitu:

- a. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang terlibat karena adanya perbedaan sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan.

---

<sup>64</sup> Fanis Munandar. Skripsi. *Strategi Penyelesaian Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019). Universitas Muhammadiyah Mataram. 2021.

- b. Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, merasa, sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi perasaan, pemikiran atau perbuatan yang tidak sejalan.
- c. pertentangan atau pertikaian karena adanya perbedaan dalam kebutuhan.
- d. suatu proses yang terjadi ketika suatu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain terganggu.
- e. Bentuk pertentangan yang bersifat fungsional, karena pertentangan semacam ini mendukung tujuan kelompok dan membahruai tampilan, namun difungsional karena menghilangkan tampilan kelompok. <sup>65</sup>

Faktor –faktor penyebab terjadinya konflik sumber terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan kedalam lima faktor yaitu:

1. Faktor perbedaan individu dalam masyarakat, perbedaan individu ini terjadi berdasarkan pada perbedaan antara anggota masyarakat secara orang perorangan, baik secara fisik dan mental maupun perbedaan material dan non material.
2. Perbedaan pola kebudayaan, perbedaan yang terdapat antara daerah atau suku, bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, atau terdapat dalam suatu daerah yang sama karena perbedaan paham, agama dan pandangan hidup.
3. Perbedaan Status sosial, adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat, yang untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan dan ada pula status yang diperoleh dengan tanpa diusahakan.

---

<sup>65</sup> Alo Liliweri, Buku *Prasangka Konflik dan Komunikasi Antarbudaya*, 2018.h.424

4. Perbedaan kepentingan, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial, yang dapat menimbulkan pertentangan antara individu atau kelompok.
5. Terjadinya sosial, perubahan sosial dengan konflik terdapat hubungan karena perubahan sosial dapat terjadi akibat konflik sosial dan sebaliknya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik.<sup>66</sup>

Penyebab terjadinya konflik sosial dipicu oleh faktor ekonomi, politik, agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya. Selain itu konflik sosial memiliki dua sifat dan fungsi yang berbeda yaitu konflik yang bersifat positif memiliki fungsi sebagai pendukung (konstruktif) dan konflik sosial yang bersifat negatif yang menjadi faktor perusak (destruktif). Kedua sifat konflik sosial tersebut berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Solusi dan penyelesaian konflik sebagai cara mencapai konsensus. Musyawarah dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat konflik tanpa adanya mediator karena penyelesaian konflik politik tidak bisa ditentukan pihak lain tanpa persetujuan pihak konflik.<sup>67</sup>

Seperti yang di kemukakan informan dalam penelitian ini Ibu Marlina yaitu:

“penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Desa Tandung yaitu masyarakat kembali musyawara, bersosialisasi, melakukan dialog, saling memahami dan terbuka bertujuan untuk membangun hubungan antara sesama dengan

---

<sup>66</sup> Alo Liliweri, Buku *Prasangka Konflik dan Komunikasi Antarbudaya*, 2018.h.434

<sup>67</sup> Fanis Munandar.Skripsi.*Starategi Penyelesaian Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Kassis Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019).Universitas Muhammadiyah Mataram.2021.

mengutamakan kekeluargaan bahwa sanya masyarakat sadar apa yang terjadi pasca pemilihan itu bisa berpengaruh pada hubungan kekeluargaan di masyarakat".<sup>68</sup>

Islam sebagai agama selalu mengajarkan kebaikan bagi umatnya, namun disisi lain Islam juga menyebutkan ada keburukan yang harus diakui dalam kehidupan. Keburukan yang sering terjadi dan nampak dalam kehidupan ini dijelaskan dalam ajaran Islam dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an. Kisah-kisah seperti perseturuan antara Habil dan Qobil yang saling berkelahi, Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan Abraham, Nabi Musa dengan Fir'aun, begitu pula dengan kaum Muslimin dan Qurais yang saling berperang dan menghina semasa Islam datang pertama kali, ini mencerminkan bahwa manusia hidup di dunia ini tidaklah selalu dalam keadaan baik melainkan keburukan pun selalu mengintainya.<sup>69</sup>

Allah Swt, menciptakan manusia di dunia ini sebagai makhluk sosial bukan sebagai makhluk individu. Secara kodrat tidak ada manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain karena dalam segala kegiatan manusia pasti terjadi interaksi antara sesama yang lain. Maka dari itu pasti dalam proses interaksi tersebut akan timbul suatu problematika yang berkaitan dengan kepentingan banyak individu. Problem sekecil apapun itu bisa menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan benar, bahkan juga bisa menciptakan permasalahan-permasalahan yang baru yang lebih besar dapat menimbulkan perpecahan.

Sebagai orang muslim, sesungguhnya kita harus bersyukur karena dalam agama kita sudah menyediakan solusi bagi penganutnya dalam menghadapi segala

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Marlina. Selaku Guru SD 025 Tandung dirumah Tanggal 27 Maret 2022.

<sup>69</sup> Ahmad Badrut Taman. Artikel. *Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an*. Istitut Agama Islam Lamongan, Indonesia. 2018.

masalahnya baik itu masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri ataupun masalah yang berhubungan dengan orang lain. Agama Islam memberikan jalan terbaik yang dapat memberikan kebaikan dalam penyelesaian masalah pribadi maupun masalah yang bersifat kolektif. Musyawara pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan beberapa pendapat yang dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang dapat mencakup beberapa pendapat tersebut, sehingga sudah pasti hasil musyawara yang baik bersifat netral dan tidak memihak suatu golongan.<sup>70</sup>

Sebagai mana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  
(١٥٩)

Terjemahannya:

*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.<sup>71</sup>*

Dari ayat diatas terdapat hal-hal penting yang harus kita ingat dan kita terapkan jika dalam menghadapi suatu masalah sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Fi Dzilalil Quran karya Sayid Qutub, diantaranya:

<sup>70</sup> Muhammad Misbakul Ulum. Artikel. *Musyawara Menyelesaikan Masalah*.2018.

<sup>71</sup> Kementrian Agama *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor,2018),h.71

1. Dalam menghadapi masalah semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawara untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan.
2. Mengutamakan musyawara untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan.
3. Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakkal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada Allah.
4. Allah menciptakan hamba-hambanya yang bertawakkal.<sup>72</sup>

Tafsir At-Thabari juga di jelaskan mengenai tujuan Allah memerintahkan untuk melakukan musyawara, didalam tafsirnya Abu Ja'far berkata: Agar lebih menarik hati orang yang pandangannya terhadap Islam belum ada titik aman dari fitnah syetan. Dengannya Nabi memperkenalkan kepada umatnya jalan yang harus ditempuh dalam mencari solusi dari perkara yang tidak mereka pahami yaitu bermusyawara diantara mereka bagaimana yang mereka saksikan dimasa Nabi.

Dengan mengetahui keutamaan dari musyawara, lantas apa yang membuat kita enggan menggunakan musyawara sebagai solusi dalam setiap problematika yang kita hadapi. Jika kita mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah Swt dan juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang telah terselesaikan dengan baik, karena dengan musyawara itulah jalan yang terbaik akan diperoleh.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Sayyib Quthb. Buku *Tafsiran Fi-Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 11. 2008. h.124

<sup>73</sup> Muhammad Misbakul Ulum. Artikel. *Musyawara Menyelesaikan Masalah*. 2018.

Seperti yang dikemukakan oleh informana dalam penelitian ini bapak Farid Arsyad yaitu:

“Dalam menyelesaikan konflik Pemilihan Kepala Desa memang diperlukan sikap dewasa dalam menyingkapi dan mengesampingkan ego masing-masing, diperlukan juga pengetahuan tentang bagai mana sistem politik itu bekerja mengapa demikian bahwasanya kita ini manusia kita diidentik lahir dari hal yang pertamanya kita bersih dari itu juga kita bawa politik itu juga bersih dalam artian mari kita sama-sama membawa, memegang peranan politik ini dengan cara merangkul, membentuk persaudaraan menjalin silaturahmi yang erat memberikan semangat dan selalu berinovasi bukan membuat hubungan yang renggang dan menjauh maka dari itu sikap kedewasaan perlu dalam hal ini”.<sup>74</sup>

Penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat memang perlu adanya sikap dewasa, pengetahuan yang cukup serta memahami arti demokrasi, mengurangi ketegangan atau sebab-sebab konflik sosial yang terjadi antara individu atau kelompok atau biasa disebut dengan istilah akomodasi antara lain:

- b. Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil dan mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan.
- c. Arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak berkonflik menyetujuinya yang biasa disebut perwasitan.
- d. Mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial dimana pihak-pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
- e. Ajudikasi yang dikenal dengan meja hijau atau persidangan.
- f. Koersi cara ini dilakukan dengan memaksa para pihak yang bersengketa untuk mengadakan perdamaian, pemaksaan dilakukan dengan cara psikologis maupun fisik.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Farid Arsyad. Selaku Sekretaris di Desa Tanggal 22 Maret 2022.

- g. Toleransi merupakan bentuk akomodasi di mana ada sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing pihak yang berkonflik.
- h. Kompromi merupakan suatu bentuk akomodasi yang dilakukan di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian dari perselisihan.

Hukum Islam sebagai bentuk ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba kepada tuhan-Nya. Dalam hal ini manusia mengakui bahwa dirinya sangat lemah dan mengagungkan kekuasaan Allah Swt. Kemampuan manusia tidaklah sebanding dengan kemampuan Allah Swt, sehingga dapat diartikan Hukum Islam adalah aturan-aturan Hukum yang disyaratkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti dalam rangka menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, Hukum Islam menjadi patokan dalam menetapkan Hukum dan memecahkan masalah di berbagai kehidupan manusia.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah Hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegaskan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>75</sup>

Al-Qur'an menjelaskan ajarannya melalui aturan hukum dan penggambaran sejarah masa lalu. Al-Qur'an menginformasikan sejarah manusia berkaitan dengan asal usul dan penciptaan, sejarah dan perilaku umat terdahulu serta seluruh

---

<sup>75</sup> Rina Antik Hopita Sari. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Sewa menyewa* (Studi Kasus di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung). Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.2018.

konsekuensi dari perilaku mereka, di samping itu juga Al-Qur'an mengungkapkan perjalanan kehidupan manusia setelah berakhirnya kehidupan dunia. Penggambaran dan pelukisan peristiwa yang dialami manusia, baik pada masa awal penciptaan, penugasan manusia sebagai khalifah di bumi, serta kehidupan manusia diakhirat, dapat dijadikan pelajaran dalam rangka menata kehidupan manusia di dunia ini.

Fokus utama ajaran Al-Qur'an ditunjukkan kepada manusia, karena manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tugas memakmurkan bumi, ia menjadi khalifah Allah di bumi, karena ia memiliki kelebihan dan kemuliaan. Manusia memiliki akal dan hati yang merupakan dimensi penting yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia memerlukan pedoman dalam mengurus bumi dengan segala isinya terutama dalam mengemban tugas kekhilafahan. Oleh sebab itu, ajaran-ajaran Al-Qur'an hanya milik manusia karena ia memerlukan bimbingan Al-Qur'an dalam menjalankan tugas kekhilafahannya maka tujuan di ciptakannya manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah Swt.

Tugas sebagai khalifah Allah, manusia menghadapi segala tantangan berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu sama lain. Manusia tidak dapat mengelak dan menghindar perbedaan dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari manusia harus menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik tersebut. Perbedaan dan pertentangan yang dialami manusia merupakan hal alamiah (*natural law*) karena Allah memang menciptakan manusia dalam keragaman, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Keragaman, perbedaan pandangan dan kepentingan merupakan potensi konflik yang dapat menjurus kepada kekerasan.

Seperti yang dikemukakan informan dalam penelitian ini ibu Nurdiana dan ibu jaini yaitu:

“dalam pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa tandung itu memang tampak berjalan lancar tetapi permasalahan yang terjadi disini merujuk pada kekerasan yang menyebabkan hubungan menjadi renggang di masyarakat. Masyarakat terobsesi pada pemilihan Desa ini sampai-sampai masyarakat melupakan bahwa dalam bermasyarakat itu dibutuhkan kekompakan dalam membangun Desa yang lebih baik”.<sup>76</sup>

Konflik dan persengketaan dimaknai Al-Qur'an dalam arti menyeluruh. Konflik dan persengketaan tidak hanya terjadi dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam dimensi hukum dan sosial. Istilah resolusi konflik lebih ditunjukkan kepada penyelesaian terhadap kasus politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, sedangkan penyelesaian sengketa lebih fokus pada dimensi hukum. Penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum dibagi lagi dalam dua kategori, yaitu penyelesaian sengketa pengadilan maupun luar pengadilan. Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum mendapat tempat tersendiri dalam Al-Qur'an yang tersebar dalam sejumlah ayat.

Penyelesaian konflik dalam sejarah Islam terutama masa Ali bin Abu Thalib selalu dimulai dengan upaya perundingan baik menggunakan mediasi maupun arbitrase. Perundingan dengan cara tahkim tetap diutamakan namun dalam pelaksanaannya seringkali mengalami kegagalan sehingga terjadi penumpasan kelompok yang melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan, Ali tetap

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Nurdiana dan Jaini. Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 24 Maret 2022.

konsisten untuk melakukan upaya-upaya damai sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9 yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Terjemahannya:

*Dan jika ada golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu membuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang membuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*<sup>77</sup>

M. Quraish Shihab dalam *tafsiran al- misbah*, menyatakan bahwa ayat 9 surah al- Hujurat membicarakan perselisihan diantara kaum muslimin di sebabkan adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Jika ada dua kelompok yang menyatu secara faktual atau berpotensi untuk bertikai *sekecil* apapun, padahal mereka adalah dari kaum muslimin, maka hendaklah pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk mencegahnya.<sup>78</sup>

## BAB V

<sup>77</sup> Kementerian Agama *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor,2018),h.516.

<sup>78</sup> Etik Taqiriah.Skripsi. *Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Studi Kasus di Desa Pajaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang). Insitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.2016.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan penganalisaan data yang telah disajikan sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Proses berjalannya pemilihan di Desa Tandung berjalan lancar karena masing-masing tim menjalankan atau mengikuti aturan pemilihan artinya, pemilihan yang dilaksanakan dari awal pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara itu berjalan lancar karena pihak KPPS dan pihak keamanan selalu mengingatkan kepada masyarakat agar pemilihan yang sedang berlangsung agar kiranya tetapa aman dan sukses tanpa adanya keributan dan kekerasan antara sesama pendukung.
2. Dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial tersebut yaitu berpengaruh pada hubungan kekeluargaan, hubungan antara tetangga, teman, maupun masyarakat setempat. Dampak pemilihan Desa ini sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat seperti hubungan silaturahmi antara individu yang satu dengan yang lain yang bisa berpengaruh pada kemajuan dan perkembangan Desa itu sendiri .
3. Mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi di masyarkat Desa Tandung yaitu, masyarakat kembali membangun hubungan silaturahmi dengan cara bersoialisasi, musyawara, saling menyapa, dan memahami satu sama lain bertujuan untuk membangun hubungan kekeluargaan antara sesama masyarakat bahwa sanya masyarakat kembali sadar apa yang terjadi pasca pemilihan itu bisa merusak persaudaraan dan hubungan yang terjalin di masyarkat.

Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat Desa Tandung konflik dan persengketaan tidak hanya terjadi dalam Politik dan ekonomi tetapi dalam dimensi Hukum dan Sosial. Penyelesaian konflik dalam sejarah Islam terutama masa Ali Bin Abu Thalib selalu dimulai dengan upaya perundingan baik mengutamakan musyawara mediasi maupun arbitrase.

### **B. Saran**


1. Bagi masyarakat Desa Tandung peneliti berharap agar konflik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa dapat dihindari sehingga tercipta suasana yang kondusif di masyarakat.
2. Peneliti mengharapkan agar pemerintah Desa setempat memberikan sosialisasi tentang pemilihan Kepala Desa serta pendidikan politik ke pada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti pentingnya pemilihan Desa dalam menunjang kehidupan masyarakat kedepan
3. peneliti mengharapkan dalam pemilihan Kepala Desa sistem kekeluargaan di masyarakat tetap utuh biar pun dalam pemilihan berbeda pilihan tetapi jika di luar dari pemilihan sistem kekeluargaan tetap terjalin erat.

### **C. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap Relasi kekeluargaan sebelum pemilihan Tahun 2021 hubungan masyarakat itu sangat erat antara sesama. Pemilihan Tahun 2021 ini memang berbeda dengan Tahun-Tahun sebelumnya mengapa demikian, Tahun-Tahun sebelumnya masyarakat tidak terfokus pada pemilihan, masyarakat hanya fokus pada bidang pertanian seperti bercocok tanam, artinya masyarakat mengabaikan

begitu saja karena tahun-tahun sebelumnya mereka menganggap siapapun yang akan menjadi Kepala Desa akan tetap sama hanya mementingkan jabatan saja.

Dampak politik setelah pemilihan Desa yaitu Kepala Desa terpilih lebih banyak berkuat dengan masalah struktur pemerintahan yang ada di Desa saja contoh para tim sukses dari pemenang kepala Desa terpilih itu saling berebut jabatan apa yang mereka duduki di kantor Desa, padahal kepala pemerintahan Desa harusnya dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dr.Ahmad Hudri Buku *Badai Politik Uang Dalam Demikrasi Lokal*

Endik Hidayat, Air Langga University Press, dalam Buku *Oligarki dalam Kekuasaan di Pilkades*. 2020.124

Endik Hidayat, dengan Judul Buku *Oligarki dalam Kekuasaan di Pilkades*.

Firman Sujadi et, al. *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka). 2016.13

Nawi Prof. Dr. Syahrudin SH.,MH. Dan M.A. Rahman Syahrudin SH.,MH. Dengan judul Buku *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris* h.263.

Ni'matul Huda. Judul Buku.*Hukum Pemerintahan Desa* (malang : setara press, 2015).222.

Prof. Dr.H. Syahrudin Nawi SH.,MH dan Dr.H. Salle SE.,SH.,MH.Buku. *Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum*. Penertbit Kretakupa Print Makassar.2021.78

Sarman, Muhammad Taufid Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta 2011).282.

Samsul Nisar, dkk *Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Hadist*. Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2019). 18

### Skripsi, Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ahmad Badrut Taman. Artikel. *Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an*. Istitut Agama Islam Lamongan, Indonesia. 2018.

Amran,H. Rekson S. Limbah dan Hj. Suharty Roslan.jurnal.*Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan* (Studi Kecamatan Bombana Timur Kabupaten Bombana).ISSN 2503-359X.2018.h 264-265.

Ayu Isti Prabandari Artikel *Pengertian Lembaga Pendidikan dan Agama*.

Aina Marfusa, Judul Skripsi. *Ajaran al-Qur'an dalam Mengatasi Konflik Sosial Dalam Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*.2021.

- Bintarto *Intrerasi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Balai Aksara,1989).13
- Bq. Vera Amanda Putri Skripsi *Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Keperguruan Partai Keadilan Sejahtera studi DPD Partai PKS Kabupaten Lombok Timur*.
- Diki Dikrurahhman Indonesia Sosial Sains Tentang *Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Kepala Desa* Universitas Gunung Jati Cirebon, Indonesia.
- Etik Taqiriah.Skripsi. *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Studi Kasus di Desa Pajaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang). Insitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.2016.
- Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju,2007).2.
- Eka dkk *Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi. 2011.14
- Faisol, *Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bungurasi Tahun 2016*
- Fanis Munandar.Skripsi.*Starategi Penyelesaian Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Kassung Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019).Universitas Muhammadiyah Mataram.2021.
- Herlina Astri *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal*. Jurnal.2012
- Junaidi Kur dan Tuti Lestari *Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Menjaln Tahun 2018*. Jurnal *Sociopolitic* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2021 Volume 3 Nomor 2 E-ISSN 2656-1026
- Khoirul Anam Tesis *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014*
- Lina Herlina, Judul Artikel *Perspektif Islam tentang Konflik Sosial* Program Studi *Religious Studies* Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.
- Muhammad Helmy Andi Reza dengan Judul *Perebutan Kekuasaan dalam Pilkades* (Studi Kasus Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban).2016.1-2
- Muhtar Haboddin.Artikel.*Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak*
- Muhtar Haboddin *Politik Keluarga dalam Pilkada*. Artikel. 2011
- Marno Wance dan Abd Halil Hi Ibrahim.Jurnal.*Faktor Penyebab Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan*.Universitas Pattimura Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.158

- Muhammad Misbakul Ulum. Artikel. *Musyawara Menyelesaikan Masalah*.2018.
- Nasih, Khorin *Sistem Kekeluargaan dalam Islam (Interpretasi Surat al-Nisa Ayat 22 dan 23)* Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2010
- Nurcholis, H. 2911 *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta Erlangga). 2014.11
- Nova Fuji Astuti Artikel *Nasab Keturunan, dan Penegrtian dan Hukumannya dalam Islam*.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* Op,cit.165
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Op.cip.259-260
- Panji Suriyanto *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik pada Pilkada Serentak pada Pilkada Serentak di Kabupaten Karo*.Tesis. 2015
- Pikri Rohman, *Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif Ketatanegaraan dalam Islam* (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kabupaten Pesisir Barat)
- Romdoni Agung, dkk *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Calon Kepala Desa Berbasis Web*. Naskah Publikasi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika. 2014. 9
- Rina Antik Hopita Sari. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Sewa menyewa* (Studi Kasus di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung). Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.2018.
- Rini Angraini Syukri Skripsi *Garis Keturunan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Binuang Kecamatan Balisusu Kabupaten Barru*.
- Sayyib Quthb. *Buku Tafsiran Fi-Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an*.Jilid 11.2008.h.124
- Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung 2021.
- Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Sejarah Desa Tandung*. di Kantor Desa Tandung Tanggal 21 Maret 2022.
- Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Peta Wilayah Desa Tandung*. di Kantor Desa Tandung Tanggal 21 Maret 2022.
- Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Visi dan Misi Desa Tandung*. di kantor Desa Tandung Tanggal 21 Maret 2022.
- Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Kondisi Masyaakat Desa Tandung (Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Rekapitulasi Penduduk*

*Perkelompok Pekerja, Rekapitulasi Jiwa Perkelompok Umum dan Profil Informan Penelitian*). di Kantor Desa Tandung. Tanggal 21 Maret 2022.

Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung. *Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tandung*. di kantor Desa Tandung. Tanggal 21 Maret 2022.

Shem Iba, *Dinasti Politik Kekerabatan* (Studi Kasus di Kampung Meidodga Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak Yogyakarta).

Tuti Lestari dan Kur Junaidi dengan Judul *Peran Kekerabatan dalam Pemenagan Pemilihan Kepala Desa Menjalin Tahun 2018* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palang Karaya

Wahyu Dewi Setiawan, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Sasus di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)

Yuleni ira.2016 Skripsi *Pelaksanaan Kepala Desa Priode 2015-2020* (Studi Kasus Desa Papan Bejom Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara).

### **Al-Qur'an dan Peraturan Perundang-Undangan**

Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Jihad, Juz 2, No. 2608, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 241.

Kementrian Agama *Al-Qur'an Al-Karim* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),h.6.

Kementrian Agama *Al-Qur'an Al-Karim* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),h.29.

Kementrian Agama *Al-Qur'an Al-Karim* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),h.71.

Kementrian Agama *Al-Qur'an Al-Karim* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),h.516

Hukum Pemerintahan Desa Ibid.5

KUHP yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjeret pelaku politik uang. Ayat (1)

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan)

Pasal 32 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 22 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 1979

UU No.6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (12)

Undang-Undang No. 10 Tahun 2001

### **Wawancara**

Wawancara dengan Arwan Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 23 Maret 2022

Wawancara dengan Farid Arsyad. Selaku Sekretaris di Desa Tanggal 22 Maret 2022.

Wawancara dengan Muh Alamsyah Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 24 Maret 2022

Wawancara dengan Sapar Pandi Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 28 Maret 2022.

Wawancara dengan Marlina. Selaku Guru SD 025 Tandung dirumah Tanggal 27 Maret 2022.

Wawancara dengan Nurdiana dan Jaini.Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 24 Maret 2022.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 17 Januari 2022



Dekan  
D. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 20 TAHUN 2022  
TANGGAL : 18 JANUARI 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Winda Lestari  
NIM : 1903020157  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Pengaruh Politik Pilkada 2021 Pasca Pemilihan Desa Terhadap Sistem Kekeluargaan di Desa Tandung (Studi Kasus Desa Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
  4. Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  6. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Palopo, 18 Januari 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
KECAMATAN SABBANG**

**DESA TANDUNG**

Alamat : Tandung, Jl. Trans Sulawesi, Poros Limbong Kcc. Sabbang Kah Luwu Utara

**SURAT KETERANGAN TELANI MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 145 / 56 / SK-TMP / DT / 111 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, menerangkan bahwa saudara .

Nama : WINDA  
LESTARI  
Nim : 19 0302 0157  
Tempat tanggal lahir • Malelara, 12-11-  
2000  
Jenis kelamin .. Perempuan  
Fakultas/Program Mudi • Syari'ah / Hukum Tata Negara  
Universitas Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palopo  
Keterangan: Telah melakukan penelitian

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Tandung Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara tepatnya di Dusun Malelara pada 21 -27 Maret 2022. Dengan judul penelitian: “DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DESA 2021 TERHADAP REALISASI KEKELUARGAAN DI DESA TANDIUNG KECAMATAN SABBANG “. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebcnarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tandung, 28 Maret 2022  
An. KEPALA DESA TANDUNG  
  
**MUH. FARID ARSYAD**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi penelitian yang berjudul:  
Pengaruh Politik Pilkadaes 2021 Pasca Pemilihan Desa Terhadap Sistem  
Kekeluargaan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang yang di tulis oleh:

Nama : Winda Lestari

Nim : 19 0302 0157


Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Skripsi penelitian tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat Akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/Seminar Hasil penelitian.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.M.I  
Tanggal : 22/7/2022

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H  
Tanggal :

### LAMPIRAN-LAMPIRAN





## RIWAYAT HIDUP



Winda Lestari, dilahirkan di Dusun Malelara Desa Tandung Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara pada tanggal 25 Maret 2000.

Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jumadir dan Ibu Sari. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu

pendidikan Dasar di SDN 024 Tandung, lulus pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo dan lulus pada Tahun 2015.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Luwu Utara dan lulus pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur UM-PTKIN pada program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan Studi, peneliti membuat tugas berupa Skripsi dengan mengangkat judul “*Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap Relasi Kekeluargaan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang*”. Sebagai syarat mendapat gelar sarjana pada jenjang Strata Satu (S1).

Demikian daftar riwayat hidup peneliti, semoga peneliti dapat menjadi tenaga pendidik yang amanah dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat. *Aamiin yaa robbal aalamiin.*